

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

Kpt 03/ORT.07/9112/2022, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan MenPAN RB No. 25 Tahun 2020; Peraturan MenPAN RB No. 26 Tahun 2020 PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No, 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2022.
 - Lamp : 6 hlm.